



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

LESTARI OTORINA ZEBUA, Jenis Kelamin, Perempuan Tempat dan Tanggal Lahir Lolomoyo 13-10-1996, Agama Kristen, Pekerjaan : pelajar/mahasiswa, Alamat : Jln Lasara no. Dusun III, Kecamatan Gunungsitoli selatan, Kota Gunungsitoli ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 September 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir** Pemohon sendiri yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278022312130002 tertanggal 12-02-2020, akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-22122016-0028 tertanggal 22-12-2016, kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204165702960001 tertanggal 23-05-2016 dimana **Nama** pemohon tertulis **Destari Otorina Zebua**, **tempat lahir** tertulis **Ononamolo I Lot, Tanggal dan bulan Lahir** Pemohon tertulis **17-02-1996**;
3. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni : Surat peneguhan sidi dengan Nomor : 06/BPHD.GST.II/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja niha keriso protestan Indonesia (GNKP-INDONESIA) tertanggal 17 Juni 2012, surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor. DN-07 Dd 0060824 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 070986 Dharma caraka ononamolo I Lot gunungsitoli selatan tertanggal 12 Juni 2010, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-07DI 0057120 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Gunungsitoli idanoi kota gunungsitoli tertanggal 01 juni 2013, surat dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli selatan desa Ononamolo I Lot dengan nomor : 474/280/ON.I/VI/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dimana Nama pemohon tertulis **Lestari Otorina Zebua**, tempat lahir tertulis **Lolomoyo, Tanggal dan bulan Lahir** Pemohon tertulis **13-10-1996**;
4. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir** Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Nama** Pemohon adalah **Lestari Otorina Zebua, Tempat Lahir** adalah **Lolomoyo, tanggal dan bulan lahir** adalah **13-10-1996** seperti yang tertera di dalam Surat peneguhan sidi dengan Nomor : 06/BPHD.GST.II/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja niha keriso protestan Indonesia (GNKP-INDONESIA) tertanggal 17 Juni 2012, surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor. DN-07 Dd 0060824 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 070986 Dharma caraka ononamolo I Lot gunungsitoli selatan tertanggal 12 Juni 2010, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-07DI 0057120 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Gunungsitoli idanoi kota gunungsitoli tertanggal 01 juni 2013, surat dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli selatan desa Ononamolo I Lot dengan nomor : 474/280/ON.I/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 milik Pemohon;
6. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **Lestari Otorina Zebua, Tempat Lahir** adalah **Lolomoyo, tanggal dan bulan lahir** adalah **13-10-1996** seperti yang tertera di dalam Surat peneguhan sidi dengan Nomor : 06/BPHD.GST.II/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja niha keriso protestan Indonesia (GNKP-INDONESIA) tertanggal 17 Juni 2012, surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor. DN-07 Dd 0060824 yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 070986 Dharma caraka ononamolo I Lot gunungsitoli selatan tertanggal 12 Juni 2010, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-07DI 0057120 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Gunungsitoli idanoi kota gunungsitoli tertanggal 01 juni 2013, surat dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli selatan desa Ononamolo I Lot dengan nomor : 474/280/ON.I/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 milik Pemohon;

8. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir** Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir** Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278022312130002 tertanggal 12-02-2020, akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-22122016-0028 tertanggal 22-12-2016, kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204165702960001 tertanggal 23-05-2016 tersebut;
9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **Lestari Otorina Zebua**, **Tempat Lahir** adalah **Lolomoyo**, **tanggal dan bulan lahir** adalah **13-10-1996** seperti yang tertera di dalam Surat peneguhan sidi tertanggal 17 Juni 2012, surat Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 12 Juni 2010, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 01 juni 2013, surat dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli selatan desa Ononamolo I Lot tertanggal 31 Mei 2022 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir** Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir** Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 12-02-2020, akta kelahiran tertanggal 22-12-2016, kartu tanda penduduk tertanggal 23-05-2016 pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 66 September 2022 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1204165702960001 atas nama Destari Otorina Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278022312130002 atas nama kepala keluarga Asniat Gea selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-22122016-0028 atas nama Destari Otoriana Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0060824 atas nama Lestari Otorina Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0057120 atas nama Lestari Otorina Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Ononamolo I Lot Nomor 474/280/ON.I/V/2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli dan Foto kopy Surat peneguhan Sidi Nomor 06/BPHD.GST.II/VI/2012 atas nama Lestari Otoriana Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **DELIMA JAYA ZEBUA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas pemohon dan disesuaikan di Surat Sidi, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Surat Keterangan Kepala Desa ;
 - Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan identitas berupa Nama, Tempat lahir dan tanggal serta bulan lahir Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Destari Otorina Zebua, tempat lahir Ononamolo I Lot dan tanggal lahir 17 Februari 1996 seharusnya nama Lestari Otorina Zebua tempat lahir Lolomoyo tanggal lahir 13 Oktober 1996 ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik Pemohon;
- 2. **IBENA ZEBUA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas pemohon dan disesuaikan di Surat Sidi, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Surat Keterangan Kepala Desa ;
 - Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan identitas berupa Nama, Tempat lahir dan tanggal serta bulan lahir Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Destari Otorina Zebua, tempat lahir Ononamolo I Lot dan tanggal lahir 17 Februari 1996 seharusnya nama Lestari Otorina Zebua tempat lahir Lolomoyo tanggal lahir 13 Oktober 1996 ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan



perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dan disesuaikan dengan yang tercatat di Surat Sidi, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Surat Keterangan Kepala Desa dengan tujuan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan surat-surat lain ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Delima Jaya Zebua dan Ikena Zebua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (Kartu keluarga) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jln Lasara Dusun III, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan identitas pemohon dan disesuaikan di Surat Sidi, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Surat Keterangan Kepala Desa ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan identitas berupa Nama, Tempat lahir dan tanggal serta bulan lahir Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Destari Otorina Zebua, tempat lahir Ononamolo I Lot dan tanggal lahir 17 Februari 1996 seharusnya nama Lestari Otorina Zebua tempat lahir Lolomoyo tanggal lahir 13 Oktober 1996 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan yang menyangkut masalah identitas karena Pemohon mengurus surat-surat seperti Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Lestari Otorina Zebua dan tempat lahir yang sebenarnya adalah Lolomoyo serta tanggal lahir 13 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa tujuan pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah untuk ketetapan identitas nama Pemohon diseluruh dokumen Kependudukan dan juga didalam dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah Lestari Otorina Zebua, Tempat Lahir adalah Lolomoyo, tanggal dan bulan lahir adalah 13-10-1996 seperti yang tertera di dalam Surat penuguhan sidi tertanggal 17 Juni 2012, surat Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 12 Juni 2010, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 01 juni 2013, surat dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli selatan desa Ononamolo I Lot tertanggal 31 Mei 2022 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama, Tempat Lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 12-02-2020, akta kelahiran tertanggal 22-12-2016, kartu tanda penduduk tertanggal 23-05-2016 pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 26 September 2022, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alius Lase, S.H.

Taufiq Noor Hayat, SH

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP I.....	Rp 30.000,-
- Biaya Materai.....	Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 40.000,- +
Jumlah.....	Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Gst